

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum perdata, administrasi dan pidana dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran (kesalahan/kelalaian) dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yakni pasal 8 tentang Surat Tanda Registrasi (STR), sanksinya administrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), pasal 69 tentang sanksi disiplin (administrasi) oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan BAB X Ketentuan Pidana dan Perdata pasal 75 sampai 80, yang memuat sanksi bagi dokter dan dokter gigi bila melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 54 (sanksi administrasi), pasal 55 (sanksi perdata) dan BAB X Ketentuan Pidana dan Perdata pasal 80 sampai 86. Sampai saat ini belum ada kesepakatan diantara ahli hukum kedokteran tentang definisi malpraktik medis atau malpraktik dokter, kedua undang-undang tersebut di atas tidak disebutkan tentang malpraktik, yang ada adalah kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan profesinya (pasal 54 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan) dan sanksinya adalah tindakan disiplin. Di dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran pasal 66 hanya menyebutkan kerugian atas tindakan dokter atau dokter gigi, sanksinya adalah administrasi yang diputuskan oleh MKDKI. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19 tentang tanggungjawab pelaku usaha, dokter dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan (produsen) mempunyai tanggungjawab terhadap pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan (konsumen) bila dalam pelaksanaannya pasien mengalami kerugian (bertambah sakit, cacat atau kematian) adapun sanksinya bisa perdata dan pidana, sebagaimana pasal 22, 23, 60, 61, 62 dan 63.

2. Implementasi pasal 39 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam memberi pelayanan kesehatan bila diduga terjadi malpraktik medis adalah transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien melalui suatu perjanjian, dari perjanjian tersebut ada 3 bentuk hubungan dokter dengan pasien yaitu hubungan medis, hubungan moral dan hubungan hukum. Ketiga bentuk hubungan ini bersifat persetujuan (*consensual, agreement*) dan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Istilah malpraktik medis itu sendiri sampai saat ini belum baku, masih terdapat banyak penafsiran. Malpraktik Medis adalah bukan suatu kejahatan, karena tidak ada dokter dan dokter gigi yang mempunyai niat tidak baik atau buruk, sengaja untuk mencelakakan

pasien dalam memberi pelayanan atau tindakan medis. Dokter dalam praktiknya selalu berupaya (*inspanningsverbintenis*) secara maksimal sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya dalam memberi pelayanan atau tindakan medis, dokter tidak pernah menjanjikan hasil (*resultaatsverbintenis*), karena dokter terikat oleh Sumpah Dokter (PP No.26 Tahun 1960) dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Permenkes No. 434 Tahun 1983), mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (bila ada) seperti laboratorium, rontgen dan lain-lain, diagnosa (diagnosa sementara/*working diagnosis* dan diagnosa definitif) , terapi dengan resep dan atau suntikan, operasi atau tindakan lain disertai dengan nasihat-nasihat. Transaksi atau kontrak antara dokter dengan pasien dasarnya adalah KUHPerdara pasal 1338 yaitu azas kebebasan berkontrak/*freedom of making contract* dan pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian adalah tidak boleh ada paksaan dokter dalam memberi pelayanan kesehatan kepada pasien, karena pasien punya kebebasan dalam menentukan pilihan, memilih rumah sakit, memilih dokter, menentukan tindakan yang akan dilakukan, setuju atau tidak setuju dilakukan tindakan operasi atau tindakan lain atau dirawat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan atau tindakan medis. Dalam praktiknya, memberi pelayanan dan/atau tindakan medis harus ada kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa

(umur 21 tahun) atau sudah menikah, bila masih bayi atau anak-anak maka persetujuan diberikan oleh orang tuanya atau keluarga terdekat.

B. Saran

1. Dokter dan dokter gigi perlu berhati-hati dan teliti, sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan yaitu Standar Profesi Medis (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), komunikasi yang baik, ada indikasi medisnya dan dengan persetujuan pasien serta semua yang dilakukan oleh dokter tercatat dalam rekam medis dengan baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik ketika memberi pelayanan atau tindakan medis kepada pasien, karena profesi dokter saat ini sama dengan profesi lain seperti polisi, advokat, wartawan dan profesi lain. Karena Dokter dan dokter gigi telah memiliki undang-undang sendiri yaitu UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang secara khusus (*Lex Specialis*) mengatur praktik dokter dan dokter gigi. Begitu juga dengan rumah sakit, seharusnya dapat bekerjasama dengan baik antara dokter dan dokter gigi, kedepan kasus-kasus tuntutan atau gugatan hukum (pidana, perdata dan administrasi) dari pasien atau orang tua pasien kepada dokter dapat diminimalisir, dengan komunikasi yang baik antara dokter dan rumah sakit dengan pasien

maka permasalahan tuntutan dan gugatan diharapkan dapat diselesaikan dengan perdamaian.

2. Perlu mengutamakan komunikasi yang mudah dan dapat dimengerti serta benar-benar dipahami ketika melaksanakan perjanjian atau transaksi atau kontrak terapeutik agar tercapai kesepakatan atau persetujuan dengan pasien, sehingga tidak terjadi tuntutan malpraktik medis kepada dokter dan/atau rumah sakit, karena semakin sering terjadi dan sudah menjadi alasan yang mudah sekali untuk menuntut dokter dan/atau rumah sakit dalam hal malpraktik medis. Padahal pengertian dan pemahaman tentang malpraktik medis itu sendiri belum ada dan masih ada anggapan bahwa malpraktik medis adalah suatu kejahatan. Oleh karena itu, setiap rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan perlu memiliki suatu bagian atau bidang yang khusus menangani advokasi atau *legal*, guna membantu dokter dan/atau rumah sakit itu sendiri dalam menghadapi tuntutan atau gugatan dari pasien, keluarganya atau pihak ketiga karena dikhawatirkan adanya oknum-oknum pengacara yang bermotifkan cara-cara yang kurang terpuji sehingga bisa mengeruhkan suasana.